

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik. Adanya hambatan internal yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani aksi vandalisme berupa SDM yang terbatas dan hambatan eksternal yang dialami Satpol PP Kota Yogyakarta berupa pelaku vandalisme yang masih dibawah umur 17 tahun sehingga tidak dapat diproses secara hukum serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku vandalisme belum memberikan efek jera. Dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat karena aksi vandalisme masih sering terjadi di Kota Yogyakarta.

efisiensi kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal tersebut dilihat dari pengelolaan dana untuk membiayai kegiatan penanganan aksi vandalisme. Meskipun anggaran yang dimiliki terbatas Satpol PP Kota Yogyakarta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penerapan sanksi hukuman bagi pelaku vandalisme, berdasarkan pada KUHP buku kedua mengenai Kejahatan dalam Bab 27 tentang “Menghancurkan atau merusak barang”,terdapat pada Pasal 406 ayat(1) juncto Pasal 200 pelanggaran yang disengaja atau *delik dolus*, Pasal 201

pelanggaran yang tidak disengaja atau *delik culpa*. Karena pelaku pelanggaran vandalisme tidak hanya orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun, tidak mungkin sanksi hukuman dapat diberikan kepada anak-anak.

## **B. Saran**

- a) Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik serta pemberian sanksi harus lebih tegas sehingga bisa membuat efek jera pelaku vandalisme supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi
- b) Perlu adanya pembedaan sanksi hukuman kepada pelaku vandalisme tersebut, para pelaku vandalisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak-anak remaja yang berusia dari 14 - 19 tahun.
- c) Untuk pelaku tindak pidana vandalisme, untuk menciptakan sebuah coretan yang memiliki nilai estetika tinggi sebaiknya diwujudkan melalui media yang sesuai / yang sudah disediakan dan dilegalkan oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Androe Soedibyo, Kaum Muda, *Gaya Hidup Dan Penolakan*, dalam Mudji. Koekoesan, Depok.
- B. Simandjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Doyle Paul Johnson, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang, Cet. III, PT. Gramedia, Jakarta. .
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi sosial, kenakalan remaja*, Cet. 2, Rajawali, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas- asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nana Rosita Sari, 2010, “ Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V.Mandar Maju, Bandung
- Reza Antonius Alexander Wattimena. Menggagas Cyberspace Sebagai Ruang Publik Virtual yang Emansipatif, dalam Mudji Sutrisno dkk. *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*
- S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah kota Yogyakarta No. 7 tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Website :**

<http://www.kemendagri.go.id> Profil Daerah Provinsi DIY

<http://jogja.tribunnews.com//masyarakat-kian-resah-dengan-aksi-vandalisme>, diakses pada 06 Oktober 2014

<http://sorotjogja.com/pemkot-jogja-usulkan-sanksi-dropout-bagi-siswa-pelaku-vandalisme>

<http://id.wikipedia.org/wiki/vandalisme>, diakses pada 15 November 2014

<http://www.jogja.co/pemkot-jogja-siap-perangi-vandalisme>, diakses pada 12 Juni 2014

**Dokumen / arsip**

Laporan jumlah pelanggar yang terjaring dan daftar Penegakan Perundang – undangan secara terpadu dari Tahun 2009 – 2015